



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KECAMATAN PAGAI UTARA

KANTOR DESA SILABU

PEMBERITAHUAN / PUBLIC NOTICE

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 400/8/Tapem-2009 tanggal 18 Februari 2009 perihal Penertiban Pemanfaatan Lokasi Selancar Teluk Pasongan, Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai serta Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pariwisata.

Based on Public Notice issued by head of Mentawai Regional Govt. No. 400/8/Tapem-2009 on 18th of Feb 2009, regarding regulation and use of the surfing area in Pasangan Bay, north Pagai Island, Regency of the Mentawai Islands and in accord with Regional Tourism Legislation No.16, year 2002, regarding Tourism.

Untuk menindak lanjuti dari surat Edaran Bupati Kepulauan Mentawai tersebut serta mengingat adanya komitmen kesepakatan (MOU) antara Pemerintah Desa dengan Macaronis Resort yang telah di tanda tangani kedua belah pihak pada tanggal 31 Oktober 2008 dimana pada inti kesepakatan tersebut salah satunya adalah untuk meningkatkan pendapatan Desa Silabu dari kepariwisataan.

Taking action in accord with Public notice issued by Head of Mentawai Govt. and in accord with a Memorandum of Understanding (MOU) in place between Silabu Village and Macaronis Resort signed by both parties on 31st of October 2008, one of several aims in this agreement is to increase income to Silabu Village from the local tourism industry.

Maka bersama ini diberitahukan kepada seluruh kapal pesiar atau sejenisnya yang datang berkunjung di lokasi pariwisata Desa Silabu dan khususnya di Teluk Pasongan, Pemerintah Desa akan melakukan kegiatan pemanfaatan Mooring Buoy di Daerah Penyangga Macaronis Resort bagi setiap kapal pariwisata yang datang di lokasi tersebut mulai bulan October 2009.

As such, we hereby notify all charter boats visiting the tourism location of Silabu or more accurately Teluk Pasongan, that local Government will be supervising the introduction of a Mooring Buoy system in the Macaronis Resort buffer zone applicable to all visiting tourist boats to the area valid from October 2009.

Kepada semua pihak pengelola kapal pesiar dan sejenisnya diminta ikut serta mematahui adanya Surat Edaran Bupati tersebut untuk menghindari perusakan terumbu karang serta menjamin keberlanjutan dan kualitas Wisata Bahari pada umumnya, maka akan diberlakukan system Mooring Buoy dengan system rolling dan biaya untuk 1 (satu) unit Mooring Buoy di berlakukan pembayaran untuk setiap kapal sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per hari.

To all charter boat operators we request your cooperation to comply with the Public Notice issued by Head of Mentawai Regional Govt, with aim to reduce damage to coral reef and to guarantee sustainability and quality of Marine Tourism in general, and hence the introduction of this Mooring Buoy / rolling system with valid usage fee of Rp.300.000 (three hundred thousand Rupiah) per Mooring Buoy / per day.

Pengumuman ini terlebih dahulu telah mendapat izin dari Macaronis Resort berdasarkan MOU yang berlaku.

Prior to issue of this public notice approval has been previously granted by Macaronis Resort based on the valid MOU held between Macaronis Resort and Desa Silabu.

Demikian kami sampaikan agar semua pihak dapat mematauhinya dan atas kerja sama yang baik dalam meningkatkan pariwisata masa depan bersama kami ucapkan terima kasih.

Finally we issue this notice to inform all related parties and we thank you for your cooperation toward developing a more professional tourism industry for the future.

KEPALA DESA SILABU

DEMAS SAKERBAU